



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 58 TAHUN 2018**

**TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1a Tahun 2014 tentang Tata Kelola RSUD Solok Selatan, maka untuk melaksanakan pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah RSUD Solok Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244,tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan peraturan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006) Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 123);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas

Pelayanan Publik;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Keuangan Badan Layanan Umum;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah tanggal Maret 2002;

39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
44. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.

f 7

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah:
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD .
8. Standar Satuan Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.
10. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.

BAB II

STANDAR SATUAN BIAYA

Pasal 2

Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran serta Belanja Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi PPK BLUD RSUD Solok Selatan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran serta Belanja PPK BLUD RSUD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Standar Satuan Biaya Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai estimasi dan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Standar Satuan Biaya PPK BLUD RSUD Solok Selatan yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Direktur RSUD dapat menggunakan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dan menggunakan Standar Satuan Biaya lain sepanjang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan berlaku yang lebih tinggi.
- (2) Standar Satuan biaya lain yang dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kebutuhan RSUD Solok Selatan, diatur sendiri dengan *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Kepala Daerah dengan pihak terkait diikuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh Pengguna Anggaran.
- (3) *Memorandum Of Understanding* (MoU) sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat rincian nilai standar biaya dan *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang telah ada sebelum tahun 2018 tetapi belum memuat rincian standar satuan biaya maka Perjanjian kerjasama harus memuat rincian standar satuan biaya yang disetujui Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal Honorarium Kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Direktur RSUD Solok Selatan dapat mengusulkan Keputusan Bupati atas kegiatan tersebut dengan dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan yang berisi antara lain:
 - a. Dasar Hukum Pelaksanaan kegiatan
 - b. Penjelasan tentang Output kegiatan.
 - c. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan.
 - d. Susunan personalia beserta uraian tugas.
 - e. Skedul pelaksanaan kegiatan.

- f. Rincian Biaya Kegiatan termasuk didalamnya besaran honor yang diberikan.
- (5) Keputusan Bupati atas kegiatan yang diusulkan oleh Direktur RSUD Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melalui verifikasi dari Tim Asistensi Teknis yang minimal terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Dan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.


Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIANEFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 58

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**NOMOR : TAHUN 2018****TANGGAL : 2018****TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM RSUD
SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018****BELANJA LANGSUNG****A. BELANJA PEGAWAI****1. Standar Honorarium Pengadaan Barang Atau Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan (Sebagai Batas Tertinggi).****Tabel A.1**

| No | Uraian | Jabatan dalam Kepanitiaan | Satuan | Jumlah Honor (Rp) | Ket |
|----------|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | | | | |
| a | Nilai Pagu s/d 300 Juta | Pejabat Pengadaan | Orang / Bulan | 650.000,- | 1 Orang |
| 2 | Panitia Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Konsultansi | | | | |
| a. | Nilai Pagu Rp. 300 Juta s/d Rp. 500 Juta | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 300.000,- 275.000,- 250.000,- | Maksimal 5 orang |
| b. | Nilai Pagu Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 450.000,- 400.000,- 375.000,- | Maksimal 5 orang |
| c. | Nilai Pagu Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 500.000,- 450.000,- 400.000,- | Maksimal 5 orang |
| d. | Nilai Pagu Rp. 2,5 M s/d Rp. 5 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 600.000,- 550.000,- 450.000,- | Maksimal 5 orang |
| e. | Nilai Pagu Rp. 5 M s/d Rp. 10 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 750.000,- 700.000,- 600.000,- | Maksimal 5 orang |
| f. | Nilai Pagu diatas Rp. 10 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 850.000,- 800.000,- 650.000,- | Maksimal 7 orang |
| 3 | Panitia Pengadaan Barang, Jasa Non Konstruksi | | | | |
| a. | Nilai Pagu Rp. 300 Juta s/d Rp. 500 Juta | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 300.000,- 275.000,- 250.000,- | Maksimal 5 orang |
| b. | Nilai Pagu Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 450.000,- 400.000,- 375.000,- | Maksimal 5 orang |
| c. | Nilai Pagu Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 500.000,- 450.000,- 400.000,- | Maksimal 5 orang |
| d. | Nilai Pagu Rp. 2,5 M s/d Rp. 5 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 600.000,- 550.000,- 450.000,- | Maksimal 5 orang |
| e. | Nilai Pagu Rp. 5 M s/d Rp. 10 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 750.000,- 700.000,- 600.000,- | Maksimal 5 orang |
| f. | Nilai Pagu diatas | Ketua | Orang/ | 850.000,- | Maksimal 7 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Rp. 10 M | Sekretaris Anggota | Paket | 800.000,- 650.000,- | orang |
| 4 | Panitia Pengadaan Jasa Lainnya | | | | |
| a. | Nilai Pagu Rp. 300 Juta s/d Rp. 500 Juta | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 300.000,- 275.000,- 250.000,- | Maksimal 5 orang |
| b. | Nilai Pagu Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 450.000,- 400.000,- 375.000,- | Maksimal 5 orang |
| c. | Nilai Pagu Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 500.000,- 450.000,- 400.000,- | Maksimal 5 orang |
| d. | Nilai Pagu Rp. 2,5 M s/d Rp. 5 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 600.000,- 550.000,- 450.000,- | Maksimal 5 orang |
| e. | Nilai Pagu Rp. 5 M s/d Rp. 10 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 750.000,- 700.000,- 600.000,- | Maksimal 5 orang |
| f. | Nilai Pagu diatas Rp. 10 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 850.000,- 800.000,- 650.000,- | Maksimal 7 orang |
| 5 | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | | | | |
| a. | Nilai Pagu s/d 300 Juta | Ketua Sekretaris Anggota | Orang / Bulan | 200.000,- 175.000,- 150.000,- | 1 Orang 1 Orang 1 Orang |
| b. | Nilai Pagu Rp. 300 Juta s/d Rp. 500 Juta | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 250.000,- 225.000,- 200.000,- | Maksimal 5 orang |
| c. | Nilai Pagu Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 300.000,- 250.000,- 225.000,- | Maksimal 5 orang |
| d. | Nilai Pagu Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 350.000,- 300.000,- 275.000,- | Maksimal 5 orang |
| e. | Nilai Pagu Rp. 2,5 M s/d Rp. 5 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 400.000,- 350.000,- 300.000,- | Maksimal 5 orang |
| f. | Nilai Pagu Rp. 5 M s/d Rp. 10 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 500.000,- 450.000,- 400.000,- | Maksimal 5 orang |
| g. | Nilai Pagu diatas Rp. 10 M | Ketua Sekretaris Anggota | Orang/ Paket | 600.000,- 550.000,- 500.000,- | Maksimal 7 orang |

Keterangan :

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa, adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa dapat dijabat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, apabila pada RSUD Solok Selatan dimaksud tidak terdapat ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia

5. barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Khusus Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
7. honorarium Panitia/Pejabat pengadaan dan Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada panitia sebanyak maksimal 15 Paket, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan Honorarium Rp.100.000,- mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
8. skema pembayaran honorarium pada Tabel 1.1 juga berlaku untuk pengadaan e-Katalog.
9. untuk pengadaan E-Katalog, Honorarium Pejabat Pengadaan dibayarkan setara dengan Ketua pada Tabel 1.1 Point 2.

2. Standar Honorarium Pengelola Keuangan (Sebagai batas tertinggi)

Untuk pejabat pengelola keuangan lainnya dibayarkan setiap bulan dan diatur lebih lanjut sesuai dengan tabel berikut:

Tabel A.2

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|------------|--|-------------|
| I. | Pengguna Anggaran / Pejabat Penandatanganan SPM (Pimpinan BLUD RSUD Solok Selatan) | |
| 1. | Nilai pagu 10 M s.d. 25 M | 1.330.000,- |
| 2. | Nilai pagu 25 M s.d. 50 M | 1.610.000,- |
| 3. | Nilai pagu 50 M s.d. 75 M | 1.890.000,- |
| II. | Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Esselon III pada RSUD Solok Selatan yang diberikan kuasa oleh Pimpinan BLUD RSUD Solok Selatan) | |
| 1. | Nilai pagu 10 M s.d. 25 M | 1.000.000,- |
| 2. | Nilai pagu 25 M s.d. 50 M | 1.250.000,- |
| 3. | Nilai pagu 50 M s.d. 75 M | 1.550.000,- |
| III | Pejabat Pembuat Komitmen | |
| 1. | Nilai Pagu 50 Jt s.d. 100 Jt | 370.000,- |
| 2. | Nilai Pagu 100 Jt s.d. 250 Jt | 460.000,- |
| 3. | Nilai Pagu 250 Jt s.d. 500 Jt | 560.000,- |
| 4. | Nilai Pagu 500 Jt s.d. 1 M | 650.000,- |
| 5. | Nilai Pagu 1 M s.d. 2,5 M | 770.000,- |
| 6. | Nilai Pagu 2,5 M s.d. 5 M | 880.000,- |
| 7. | Nilai Pagu 5 M s.d. 10 M | 1.000.000,- |
| 8. | Nilai Pagu 10 M s.d. 25 M | 1.280.000,- |
| 9. | Nilai Pagu 25 M s.d. 50 M | 1.560.000,- |
| IV | Pejabat Penatausahaan Keuangan (Esselon IV) | |
| 1. | Nilai Pagu 10 M s.d. 25 M | 1.200.000,- |
| 2. | Nilai Pagu 25 M s.d. 50 M | 1.400.000,- |
| 3. | Nilai Pagu 50 M s.d. 75 M | 1.650.000,- |

| | | |
|------------|---|-------------|
| V | Pejabat Penatausahaan Keuangan Non Esselon Yang Khusus Mengelola Dana BLUD RSUD minimal golongan III | |
| 1. | Nilai Pagu 10 M s.d. 25 M | 1.200.000,- |
| 2. | Nilai Pagu 25 M s.d. 50 M | 1.400.000,- |
| 3. | Nilai Pagu 50 M s.d. 75 M | 1.650.000,- |
| VI | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | |
| 1. | Nilai Pagu 5 M s.d. 10 M | 800.000,- |
| 2. | Nilai Pagu 10 M s.d. 25 M | 900.000,- |
| 3. | Nilai Pagu 25 M s.d. 50 M | 1.100.000,- |
| VII | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Non Esselon Yang Khusus Mengelola Dana BLUD RSUD minimal Golongan III | |
| 1. | Nilai Pagu 5 M s.d. 10 M | 800.000,- |
| 2. | Nilai Pagu 10 M s.d. 25 M | 900.000,- |
| 3. | Nilai Pagu 25 M s.d. 50 M | 1.100.000,- |
| IX | Bendahara Penerimaan | |
| 1. | Nilai Pagu 25 M s.d. 50 M | 1.050.000,- |
| 2. | Nilai Pagu 50 M s.d. 75 M | 1.200.000,- |
| X | Bendahara Pengeluaran | |
| 1. | Nilai Pagu 25 M s.d. 50 M | 1.050.000,- |
| 2. | Nilai Pagu 50 M s.d. 75 M | 1.200.000,- |
| XI | Pengurus / Penyimpan Barang | |
| | - Pengurus Barang | 500.000,- |
| | - Penyimpan Barang | 300.000,- |
| | - Pengurus Barang Pembantu | 200.000,- |
| XII | Operator yang dilaksanakan oleh Staf Non PNS | |
| | - Operator SIMDA | 700.000,- |
| | - Operator SIMPEG | 700.000,- |
| XII | Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Gaji | |
| 1. | Nilai Pagu 2,5 M s.d. 5 M | 550.000,- |
| 2. | Nilai Pagu 5 M s.d. 10 M | 600.000,- |
| 3. | Nilai Pagu 10 M s.d. 25 M | 750.000,- |
| XII | Pembantu Bendahara Pengeluaran yang Telah Mendapat Tambahan Penghasilan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran | |
| 1. | Nilai Pagu 2,5 M s.d. 5 M | 550.000,- |
| 2. | Nilai Pagu 5 M s.d. 10 M | 600.000,- |
| 3. | Nilai Pagu 10 M s.d. 25 M | 750.000,- |

Keterangan:

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Gaji, yang diberikan setiap bulan berdasarkan pagu

belanja kegiatan atau target PAD yang dikelola dalam satu Tahun Anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD Solok Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pimpinan BLUD RSUD Solok Selatan mengangkat dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungannya;

3. Standar Biaya Untuk Tenaga Kontrak Daerah / Non ASN, (sebagai batasan tertinggi)

Tabel A.3

| No | Uraian | Satuan | Jumlah Honorarium |
|----|---|--------|-------------------|
| 1 | dr. Umum/dr. Gigi | OB | Rp. 1.920.000,- |
| 2 | Paramedis Perawatan dan Non Paramedis Perawatan | | |
| | - S1 Profesi(Ners, Apoteker) | OB | Rp. 1.200.000,- |
| | - S1/D4 | OB | Rp. 1.140.000,- |
| | - D3 | OB | Rp. 1.020.000,- |
| 3 | Pramubakti | | |
| | -S1 | OB | Rp. 1.140.000,- |
| | -D3 | OB | Rp. 1.020.000,- |
| | -SLTA/SLTP | OB | Rp. 960.000,- |
| 4 | Satpam | OB | Rp. 960.000,- |
| 5 | Kurir | OB | Rp. 960.000,- |
| 6 | Brankarman | OB | Rp. 960.000,- |
| 7 | Pramusaji | OB | Rp. 960.000,- |
| 8 | Sopir Ambulance | OB | Rp. 960.000,- |
| 9 | Sopir Operasional | OB | Rp. 960.000,- |
| 10 | Petugas kamar Mayat | OB | Rp. 960.000,- |
| 11 | Loundry | OB | Rp. 960.000,- |
| 12 | Tenaga Listrik | OB | Rp. 960.000,- |

Keterangan:

Pembayaran honorarium tenaga Non ASN BLUD diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Non ASN BLUD dengan Pimpinan BLUD. Perpanjangan Kontrak tenaga Non ASN BLUD akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan Rumah Sakit Solok Selatan.

4. Standar Biaya Untuk Honorarium Dokter. Referral, Dokter Residen, Dokter Spesialis Non Pns Dan Dokter Residen BK

| No | Uraian | Satuan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|----|------------------------|--------|--------------|-----------------------|
| 1 | dr. Referral Konsulen | OK | 2.500.000,- | Sesuai Kemampuan RSUD |
| 2 | dr. Referral Spesialis | OK | 1.800.000,- | |
| 2 | dr. Chief Residen | OB | 2.400.000,- | |
| 3 | dr. Spesialis Non PNS | OB | 15.000.000,- | |
| 4 | dr. Residen BK | OB | 8.000.000,- | |
| 5 | dr. Spesialis WKDS | OB | 15.000.000,- | |

Keterangan:

1. Untuk dokter referral setiap kali kunjungan diberi bantuan bahan bakar minyak (BBM) 40 liter pertalite dan honorarium sopir sebesar Rp 150.000,-
2. Untuk dokter chief residen merupakan kerjasama dengan Universitas Andalas, ada institutional fee sebesar 500.000,-/bulan dan honorarium dokter ahli sebesar Rp 4.117.609/bulan.

B. BELANJA BARANG DAN JASA**1. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ASN dan Non ASN****Tabel B.1**

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) |
|----|----------------------|--------|-------------|
| 1 | Golongan I / Non ASN | OJ | 13.000,- |
| 2 | Golongan II | OJ | 17.000,- |
| 3 | Golongan III | OJ | 20.000,- |
| 4 | Golongan IV | OJ | 25.000,- |
| 5 | Uang makan lembur | OH | 31.000,- |

Keterangan:

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara dan Non ASN yang melakukan kerja lembur diluar jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
2. Uang makan lembur sebesar Rp 31.000,- diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (Satu) kali per hari;
3. Pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari Sabtu dan Minggu) atau keagamaan besar, uang lembur dapat diberikan sebesar 100 % dari uang lembur hari kerja, Uang makan lembur sebesar Rp 31.000,- maksimal 2 (dua) kali perhari diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama;

Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam DPA BLUD tahun anggaran yang berkenaan.

2. Biaya Makan Dan Minum**Tabel B.2**

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) |
|----|----------------------|--------|--------------|
| 1 | Makan Tamu | | |
| | a. Sarapan | Porsi | Rp. 20.000,- |
| | b. Makan Siang | Porsi | Rp. 30.000,- |
| | c. Makan Malam | Porsi | Rp. 30.000,- |
| 2 | Makan Rapat/Kegiatan | | |
| | a. Makan Siang/Malam | Porsi | Rp. 25.000,- |
| | b. Snack | Porsi | Rp. 15.000,- |

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas RSUD Solok Selatan (Sebagai Batas Tertinggi)**Tabel B.4**

| No | Jenis Kendaraan | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit/Tahun) (Rp) |
|----|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Roda Empat | 43.570.000,- |
| 2 | Double Gardan | 52.150.000,- |
| 4 | Roda Dua | 3.530.000,- |

Keterangan:

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan tersebut diatas, sudah termasuk Biaya Service, Suku Cadang dan Bahan Bakar (Untuk Bahan Bakar disesuaikan dengan Harga Berlaku Umum)

4. Satuan biaya bahan bakar Kendaraan Dinas per kegiatan di luar Kabupaten Solok Selatan (sebagai batasan tertinggi yang diberikan)

Tabel B.5

| No | Jenis Kendaraan | Tujuan | | | | |
|----|---|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------|
| | | Padang, Padang Pariaman, Pariaman | Solok, Kab. Solok | Bukittinggi, Pdg Panjang, Payakumbuh, 50 Kota, Pesisir Selatan | Sawahlunt, Sijunjung, Tanah Datar, Dharmasraya | Agam, Pasaman Barat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kendaraan Roda 2 | - | - | - | - | - |
| 2. | Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas <=1500 cc | 45 liter PP | 40 liter PP | 60 liter PP | 55 liter PP | 80 liter PP |
| 3. | Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >1500 cc s.d. 2000 cc | 50 liter PP | 45 liter PP | 65 liter PP | 60 liter PP | 85 liter PP |
| 4. | Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >2000 cc | 55 liter PP | 50 liter PP | 70 liter PP | 65 liter PP | 90 liter PP |

5. Satuan biaya bahan bakar Kendaraan Dinas per kegiatan di luar Kecamatan Sungai Pagu dalam Kabupaten Solok Selatan (sebagai batasan tertinggi yang diberikan)

Tabel B.6

| NO | Jenis Kendaraan | Tujuan | | | | | |
|----|------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | KPGD | Pauh Duo | Sangir | SJJ | SBH, SBJ | Lb. Ulang Aling |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kendaraan Roda 2 | 2 liter PP | 2 liter PP | 6 liter PP | 10 liter PP | 12 liter PP | 16 liter PP |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas <=1500 cc | 4 liter PP | 3 liter PP | 10 liter PP | 18 liter PP | 20 liter PP | 30 liter PP |
| 3 | Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >1500 cc s.d. 2000 cc | 5 liter PP | 4 liter PP | 15 liter PP | 28 liter PP | 30 liter PP | 40 liter PP |
| 4 | Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >2000 cc | 5 liter PP | 4 liter PP | 20 liter PP | 38 liter PP | 40 liter PP | |

6. Satuan biaya bahan bakar Rutin/Operasional Kendaraan Dinas dalam Kecamatan Sungai Pagu (sebagai batasan tertinggi yang diberikan)

Tabel B.7

| NO | Jenis Kendaraan | Jumlah |
|----|---|------------------|
| 1 | Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas <=1500 cc | 4 liter Per hari |
| 2 | Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >1500 cc s.d. 2000 cc | 5 liter Per hari |
| 3 | Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >2000 cc | 5 liter Per hari |
| 4 | Kendaraan Roda 2 dengan Kapasitas | 2 liter Per hari |

Keterangan:

- Untuk Satuan Biaya Bahan Bakar Angka 6, 7, 8, dibayar sesuai dengan pemakaian (At cost).
- Apabila melakukan perjalanan dinas diluar Kecamatan dan luar Kabupaten Solok Selatan tidak diberikan lagi biaya bahan bakar rutin/operasional dalam Kecamatan Sungai Pagu.

7. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Di Kabupaten RSUD Solok Selatan

Tabel B.7

| No | Jenis Sarana Kantor | Satuan | Biaya (Rp.) |
|----|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inventaris Kantor | Pegawai/Tahun | Rp.59.000,- |
| 2 | Komputer/Notebook | Unit/Tahun | Rp.574.000,- |
| 3 | Printer | Unit/Tahun | Rp.546.000,- |
| 4 | AC Split | Unit/Tahun | Rp.482.000,- |
| 5 | Genset < 50kVA | Unit/Tahun | Rp.5.718.000,- |
| 6 | Genset =50 kVA s/d 74,9 Kva | Unit/Tahun | Rp.6.859.000,- |
| 7 | Genset =75 kVA s/d 99,9 kVA | Unit/Tahun | Rp.8.059.000,- |
| 8 | Genset ≥100 kVA | Unit/Tahun | Rp.8.554.000,- |

Keterangan:

- Inventaris Kantor untuk yang digunakan langsung oleh pegawai
- Untuk Genset, belum termasuk Biaya BBM

8. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan RSUD Solok Selatan**Tabel B.8**

| No | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|----|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gedung/bangunan Bertingkat | M ² /Tahun | Rp. 110.000,- |
| 2 | Gedung/ Bangunan Tidak Bertingkat | M ² /Tahun | Rp. 90.000,- |
| 3 | Halaman Gedung/ Kantor/ bangunan | M ² /Tahun | Rp. 10.000,- |

Keterangan:

- Digunakan untuk Pemeliharaan Rutin dengan tingkat Kerusakan $\leq 2\%$ dari nilai kontrak, dan dialokasikan untuk Gedung/Bangunan yang disewa oleh Pengguna Barang dan Dalam Perjanjian diatur tentang adanya Kewajiban bagi Pengguna Barang untuk melakukan Pemeliharaan.
- Besaran Anggaran Untuk Pemeliharaan Bangunan Milik Negara/Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang terpisah.

9. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan**Tabel B.9**

| No | Satuan | Biaya (Rp) |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Hotel Berbintang <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Besar (kapasitas lebih besar dari 275 orang) - Ruang Sedang (Kapasitas 150 s/d 274 orang) - Ruang Kecil (Kapasitas 75 s/d 149 orang) - Ruangan kecil sekali (Kapasitas kurang dari 75 orang) | 3.000.000,- 2.500.000,- 2.000.000,- 1.500.000,- |
| 2 | Hotel Melati | 1.200.000,- |
| 3 | Gedung Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Aula | Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Keterangan:

Biaya tersebut sudah termasuk Sewa Meja, Kursi, Sound System, dan Fasilitas Gedung Pertemuan Lainnya

10. Satuan Biaya Sewa Kendaraan**Tabel B.10**

| No | Propinsi | Jenis Kendaraan | | |
|----|----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Roda 4 | Roda 6/Bus Sedang | Roda 6/Bus Besar |
| 1. | Aceh | 710.000,- | 1.900.000,- | 3.400.000,- |
| 2. | Sumatera Utara | 650.000,- | 1.800.000,- | 2.700.000,- |

| | | | | |
|-----|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| 3. | Riau | 730.000,- | 2.000.000,- | 2.900.000,- |
| 4. | Kepulauan Riau | 760.000,- | 2.000.000,- | 3.300.000,- |
| 5. | Jambi | 650.000,- | 1.800.000,- | 2.800.000,- |
| 6. | Sumatera Barat | 640.000,- | 1.700.000,- | 2.700.000,- |
| 7. | Sumatera Selatan | 640.000,- | 1.800.000,- | 3.400.000,- |
| 8. | Lampung | 640.000,- | 1.700.000,- | 2.700.000,- |
| 9. | Bengkulu | 650.000,- | 1.800.000,- | 2.800.000,- |
| 10. | Bangka Belitung | 710.000,- | 1.900.000,- | 2.900.000,- |
| 11. | Banten | 640.000,- | 1.700.000,- | 2.700.000,- |
| 12. | Jawa Barat | 650.000,- | 1.900.000,- | 2.800.000,- |
| 13. | DKI Jakarta | 650.000,- | 1.800.000,- | 2.800.000,- |
| 14. | Jawa Tengah | 640.000,- | 1.700.000,- | 2.700.000,- |
| 15. | DI Yogyakarta | 650.000,- | 1.800.000,- | 2.700.000,- |
| 16. | Jawa Timur | 640.000,- | 1.700.000,- | 2.700.000,- |
| 17. | Bali | 730.000,- | 2.100.000,- | 2.800.000,- |
| 18. | NTB | 730.000,- | 2.100.000,- | 2.800.000,- |
| 19. | NTT | 740.000,- | 2.200.000,- | 3.000.000,- |
| 20. | Kalimantan Barat | 720.000,- | 1.900.000,- | 3.100.000,- |
| 21. | Kalimantan Tengah | 760.000,- | 2.400.000,- | 3.400.000,- |
| 22. | Kalimantan Selatan | 650.000,- | 1.800.000,- | 2.900.000,- |
| 23. | Kalimantan Timur | 750.000,- | 2.000.000,- | 3.300.000,- |
| 24. | Sulawesi Utara | 740.000,- | 1.900.000,- | 3.200.000,- |
| 25. | Gorontalo | 680.000,- | 1.800.000,- | 2.800.000,- |
| 26. | Sulawesi Barat | 650.000,- | 1.800.000,- | 2.800.000,- |
| 27. | Sulawesi Selatan | 640.000,- | 2.100.000,- | 2.800.000,- |
| 28. | Sulawesi Tengah | 710.000,- | 1.800.000,- | 2.900.000,- |
| 29. | Sulawesi Tenggara | 710.000,- | 1.900.000,- | 2.900.000,- |
| 30. | Maluku | 820.000,- | 2.500.000,- | 3.500.000,- |
| 31. | Maluku Utara | 830.000,- | 2.600.000,- | 3.600.000,- |
| 32. | Papua | 950.000,- | 3.500.000,- | 4.500.000,- |
| 33. | Papua Barat | 900.000,- | 3.000.000,- | 3.900.000,- |

Keterangan:

Untuk Kegiatan insidentil, tidak tersedia kendaraan dinas, dan dilakukan secara selektif dan efisien

11. Biaya Sewa Sarana Mobilitas Dalam Kabupaten Solok Selatan

Tabel B.11

| No | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|----|-------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Roda 4 | Unit/Hari | Rp. 610.000,- |
| 2 | Roda 6 | Unit/Hari | Rp. 1.500.000,- |
| 3 | Bus Besar | Unit/Hari | Rp. 2.100.000,- |
| 4 | Perahu Bermotor/ Timpek | Unit/Hari | Rp. 1.500.000,- |

Keterangan:

Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak

12. Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya untuk ASN, Non ASN (sebagai batasan tertinggi)

Tabel B.12

| NO | URAIAN | SATUAN | ASN/ NON ASN |
|----|--|--------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pakaian Dinas Harian | Stel | Rp. 450.000,- |
| 2 | Pakaian Olah Raga | Stel | Rp. 300.000,- |
| 3 | Pakaian Muslim/ KORPRI/ Khas Daerah | Stel | Rp. 350.000,- |
| 4 | Pakaian Dinas Lapangan | Stel | Rp. 400.000,- |

Keterangan:

Harga 1 (satu) stel sudah termasuk perlengkapan dan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali per tahun

13. BELANJA PERJALANAN DINAS

a. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH.

a.1 Biaya uang harian dalam Propinsi (luar Kabupaten Solok Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat) bagi Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel B.13a1

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|----|--------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati | OH | 470.000,- |
| 2. | Wakil Bupati | OH | 470.000,- |

a.2 Biaya Uang Harian Dalam Propinsi (Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Propinsi Sumatera Barat)

Tabel B.13a2

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|----|----------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Eselon II a | OH | 430.000.- |
| 2. | Eselon II b | OH | 350.000,- |
| 3. | Eselon III | OH | 300.000,- |
| 4. | Eselon IV/Gol IV | OH | 250.000,- |
| 5. | Staff Gol III | OH | 200.000,- |
| 6. | Staff Gol II/I | OH | 180.000,- |
| 7. | Tenaga Kerja Kontrak | OH | 150.000,- |

21

Keterangan:

Bagi Sopir/Ajudan/ Sespri yang mengantarkan/ menjemput pejabat ke Bandara diberikan perjalanan dinas satu hari tanpa biaya penginapan kecuali pejabat yang diantar/ dijemput menurut jadwal pesawat Take off/ Landing lewat jam 18.00 Wib s/d Jam 09.00 besok harinya.

a.3 Biaya Uang Harian Dalam Kabupaten (Dalam Kabupaten Solok Selatan antar Kecamatan)

Tabel B.13a3

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|-----|-----------------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati | OH | 300.000,- |
| 2. | Wakil Bupati | OH | 300.000,- |
| 3. | Eselon II a | OH | 250.000,- |
| 4. | Eselon II b | OH | 240.000,- |
| 5. | Eselon III | OH | 230.000,- |
| 6. | Eselon IV/ Staf Golongan IV | OH | 220.000,- |
| 7. | Staf Golongan III | OH | 200.000,- |
| 8. | Staf Golongan II | OH | 150.000,- |
| 9. | Staf Golongan I | OH | 140.000,- |
| 10. | Tenaga Kerja Kontrak | OH | 100.000,- |

Keterangan:

- Uang harian terdiri dari: Uang Saku, Uang Makan
- ASN/Tenaga Kontrak yang melakukan **Perjalanan dinas ke daerah terpencil sulit dan terpencil khusus** sebagaimana diatur dengan Keputusan Bupati dan menginap di tempat tersebut, diberikan uang pengganti penginapan sebesar **Rp. 200.000,- per Malam.**
- ASN/Tenaga Kontrak yang melakukan **Perjalanan dinas Dalam Kabupaten Solok Selatan antar Kecamatan** yang lebih dari 8 jam dan menginap didaerah tujuan yang tidak tersedia penginapan diberikan uang pengganti penginapan sebesar **Rp. 200.000,-.** Untuk daerah yang tersedia penginapan dibayarkan uang penginapan dengan ketentuan **rill cost.**

a.4 Biaya Uang Harian Dalam Kabupaten (Dalam Kabupaten Solok Selatan Dalam Kecamatan)

Tabel B.13a4

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|----|-----------------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati | OH | 400.000,- |
| 2. | Wakil Bupati | OH | 350.000,- |
| 3. | Eselon II | OH | 150.000,- |
| 4. | Eselon III | OH | 100.000,- |
| 5. | Eselon IV/ Staf Golongan IV | OH | 75.000,- |
| 6. | Staf Golongan III | OH | 60.000,- |
| 7. | Staf Golongan II/I/THL | OH | 50.000,- |

a.5 Satuan Biaya Uang Saku Rapat di dalam Kabupaten

Tabel B.13a5

| No | Uraian | Satuan | Besaran (Rp) |
|----|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Golongan IV | Orang / Kali | 220.000 |
| 2 | Golongan III | Orang / Kali | 200.000 |
| 3 | Golongan I dan II | Orang / Kali | 100.000 |

Keterangan :

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- dihadiri peserta PNS yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- melibatkan perangkat daerah terkait yang dihadiri minimal Eselon II atau bersama DPRD Kabupaten Solok Selatan; dan
- dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.
- jika pelaksanaan rapat dilaksanakan di luar Kecamatan Sangir tidak lagi diberikan uang harian.

a.6 Biaya Uang Saku Pengemudi dalam Propinsi, Luar Kabupaten Solok Selatan

- Uang saku diberikan kepada pengemudi Non ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke Luar Kabupaten Solok Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 200.000,- per hari. Pembayaran dilakukan hanya untuk waktu lamanya mengantar ketujuan dan kembali dari lokasi tujuan perjalanan dinas ke Padang Aro.
- Untuk biaya penginapan diberikan selama yang bersangkutan menetap di lokasi tujuan perjalanan dinas diberikan kelas terendah dengan hotel yang sama dengan pimpinan perangkat daerah yang bersangkutan dengan batasan tertinggi Rp. 400.000,- dengan metoda pembayaran **at cost**.
- Uang harian diberikan sebesar Rp. 90.000,- per hari selama sopir menetap di tempat acara.
- Jika tidak tersedia hotel terdekat tempat Pimpinan menginap, penginapan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, menginap pada tempat menginap/hotel yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, dimana Sopir tersebut menginap pada tipe kamar terendah pada hotel tersebut dengan metoda pembayaran **Rill cost**.

Contoh:

Sopir OPD A melakukan perjalanan dinas ke hotel Z di Kota Padang dalam rangka pembahasan anggaran selama 5 hari mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Sopir dapat dibayarkan berupa:

- Uang Saku Full 2 hari (pulang dan pergi).
- Kalau sopir menetap pada lokasi selama acara, dapat diberi uang penginapan selama menetap.
- Uang saku selama 3 (tiga) hari terhitung hari Selasa, Rabu dan Kamis dibayarkan sebesar Rp. 90.000,- x 3 hari

b. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

b.1 Biaya Uang Harian Luar Daerah (Luar Kabupaten Solok Selatan Luar Propinsi Sumatera Barat) bagi Bupati dan Wakil Bupati, Eselon II.a, dan Eselon II.b

Tabel B.13b1

| No | Uraian | Satuan | Uang Harian (Rp) |
|----|----------------------|--------|------------------|
| 1 | Bupati, Wakil Bupati | OH | 1.100.000,- |
| 2 | Pejabat Eselon II.a | OH | 900.000,- |
| 3 | Pejabat Eselon II.b | OH | 530.000,- |

b.2 Biaya Uang Harian Luar Daerah (Luar Kabupaten Solok Selatan Luar Propinsi Sumatera Barat) bagi Pejabat Eselon III/IV, Staf, Pejabat Fungsional dan Staf non ASN

Tabel B.13b2

| No | Uraian | Satuan | Uang Harian (Rp) |
|----|--|--------|------------------|
| 1 | Pejabat Eselon III | OH | 500.000,- |
| 2 | Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan IV, Pejabat Fungsional Gol IV | OH | 450.000,- |
| 3 | Staf Golongan III, II, I dan Fungsional Golongan III, II | OH | 400.000,- |
| 4 | Staf Non ASN | OH | 300.000,- |

b.3 Uang Representasi

Tabel B.13b3

| No | Uraian | Satuan | Luar Kota (Rp) | Dalam Kota (Lebih dari 8 Jam) (Rp) |
|----|---------------------|--------|----------------|------------------------------------|
| 1. | Bupati/Wakil Bupati | OH | 320.000 | 285.000,- |
| 2. | Eselon II a | OH | 300.000 | 250.000,- |
| 3. | Eselon II b | OH | 125.000 | 100.000,- |

Keterangan :

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai aparatur sipil negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (Bupati/ Wakil Bupati), dan Pejabat Eselon II.
- Uang harian diklat diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan diluar kota.

b.4 Biaya uang harian, penginapan dan transportasi Luar Negeri

Pembayaran Biaya uang harian, penginapan dan transportasi luar negeri mengacu kepada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

c. BIAYA PENGINAPAN

c.1 Biaya Penginapan bagi Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sebagai Batasan Tertinggi)

Tabel B.13c1

| No | Tujuan/Propinsi | Satuan | Tarif Penginapan/Hotel (OH) AT COST | |
|----|---------------------|--------|--|----------------------|
| | | | Bupati/Wakil Bupati | Sekretaris Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Aceh | OH | 4.420.000 | 1.625.000 |
| 2 | Sumatera Utara | OH | 4.960.000 | 1.518.000 |
| 3 | Riau | OH | 3.820.000 | 1.500.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | OH | 3.275.000 | 1.625.000 |
| 5 | Jambi | OH | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 6 | Sumatera Barat | OH | 5.236.000 | 1.330.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | OH | 4.680.000 | 1.563.000 |
| 8 | Lampung | OH | 3.960.000 | 1.625.000 |
| 9 | Bengkulu | OH | 1.300.000 | 988.000 |
| 10 | Bangka Belitung | OH | 3.335.000 | 1.688.000 |
| 11 | Banten | OH | 4.763.000 | 1.788.000 |
| 12 | Jawa Barat | OH | 3.700.000 | 1.760.000 |
| 13 | D.K.I Jakarta | OH | 8.720.000 | 1.490.000 |
| 14 | Jawa Tengah | OH | 4.150.000 | 1.480.000 |
| 15 | D.I Yogyakarta | OH | 4.700.000 | 1.688.000 |
| 16 | Jawa Timur | OH | 4.400.000 | 1.370.000 |
| 17 | Bali | OH | 4.890.000 | 1.810.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH | 3.500.000 | 1.994.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH | 3.000.000 | 1.313.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | OH | 2.400.000 | 1.538.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | OH | 3.000.000 | 1.950.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | OH | 4.250.000 | 2.100.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | OH | 4.000.000 | 2.188.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | OH | 4.000.000 | 2.188.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | OH | 3.827.000 | 1.950.000 |
| 26 | Gorontalo | OH | 1.650.000 | 1.438.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | OH | 1.575.000 | 1.288.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | OH | 4.820.000 | 1.550.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | OH | 2.030.000 | 1.625.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OH | 1.850.000 | 1.375.000 |
| 31 | Maluku | OH | 3.000.000 | 1.288.000 |
| 32 | Maluku Utara | OH | 3.110.000 | 1.520.000 |
| 33 | Papua | OH | 2.850.000 | 2.088.000 |
| 34 | Papua Barat | OH | 2.750.000 | 1.863.000 |

Keterangan:

Satuan Biaya Penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan.

c.2 Biaya Penginapan bagi Pejabat Eselon II.b, Pejabat Eselon III/Gol IV, Fungsional Ahli Gol IV, Pejabat Eselon IV/Gol III, Fungsional Ahli Gol III, Golongan II/I, Fungsional Terampil Gol II.

Tabel B.13c2

| No | Tujuan/ Propinsi | Tarif Penginapan/Hotel (OH) AT COST | | | |
|----|--------------------|--|---|--|--|
| | | Pejabat Eselon II.b | Eselon III/ Gol IV, Fungsional Ahli Gol IV | Eselon IV/ Gol III, Fungsional Ahli Gol III | Golongan II/I, Fungsional Terampil Gol II |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Aceh | 1.300.000 | 850.000 | 450.000 | 400.000 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.214.000 | 703.000 | 510.000 | 310.000 |
| 3 | Riau | 1.200.000 | 868.000 | 450.000 | 380.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | 1.300.000 | 650.000 | 510.000 | 280.000 |
| 5 | Jambi | 1.200.000 | 740.000 | 400.000 | 290.000 |
| 6 | Sumatera Barat | 1.000.000 | 890.000 | 520.000 | 390.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | 1.250.000 | 591.000 | 560.000 | 340.000 |
| 8 | Lampung | 1.300.000 | 790.000 | 400.000 | 360.000 |
| 9 | Bengkulu | 790.000 | 720.000 | 560.000 | 300.000 |
| 10 | Bangka Belitung | 1.350.000 | 850.000 | 400.000 | 300.000 |
| 11 | Banten | 1.430.000 | 800.000 | 640.000 | 400.000 |
| 12 | Jawa Barat | 1.760.000 | 800.000 | 560.000 | 460.000 |
| 13 | D.K.I Jakarta | 1.490.000 | 870.000 | 610.000 | 400.000 |
| 14 | Jawa Tengah | 1.480.000 | 850.000 | 450.000 | 360.000 |
| 15 | D.I Yogyakarta | 1.350.000 | 810.000 | 630.000 | 460.000 |
| 16 | Jawa Timur | 1.370.000 | 850.000 | 450.000 | 330.000 |
| 17 | Bali | 1.810.000 | 990.000 | 910.000 | 660.000 |
| 18 | NTB | 1.760.000 | 800.000 | 580.000 | 360.000 |
| 19 | NTT | 1.050.000 | 750.000 | 550.000 | 300.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | 1.230.000 | 900.000 | 430.000 | 350.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1.560.000 | 750.000 | 560.000 | 350.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 1.680.000 | 820.000 | 540.000 | 390.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.750.000 | 950.000 | 550.000 | 450.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | 1.750.000 | 620.000 | 400.000 | 350.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1.560.000 | 690.000 | 550.000 | 370.000 |
| 26 | Gorontalo | 1.150.000 | 550.000 | 400.000 | 260.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | 1.030.000 | 860.000 | 400.000 | 360.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | 1.550.000 | 810.000 | 580.000 | 390.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | 1.300.000 | 900.000 | 520.000 | 390.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 1.100.000 | 600.000 | 450.000 | 420.000 |
| 31 | Maluku | 1.030.000 | 740.000 | 580.000 | 410.000 |
| 32 | Maluku Utara | 1.520.000 | 600.000 | 480.000 | 380.000 |
| 33 | Papua | 1.670.000 | 760.000 | 460.000 | 410.000 |
| 34 | Papua Barat | 1.490.000 | 760.000 | 500.000 | 370.000 |

Keterangan:

- Satuan Biaya Penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan.
- Biaya Penginapan 1 Kamar digunakan 2 orang atau lebih dapat melebihi standar, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.

c.3 Biaya Penginapan bagi Sekretaris Pribadi dan Ajudan yang berasal dari Tenaga Kontrak.

Untuk Biaya Penginapan bagi Sekretaris Pribadi dan Ajudan yang berasal dari Tenaga Kontrak disamakan dengan tarif hotel untuk Golongan I/II, sebagaimana tabel 1.35 dalam Peraturan Bupati ini.

c.4 Pertanggungjawaban Biaya Penginapan menggunakan sistim At-Cost dengan melampirkan bukti-bukti sesuai dengan jumlah realisasi yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila Tidak dapat Melampirkan Bukti Penginapan, maka dibayarkan Uang Penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan (sesuai dengan tarif hotel yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini).
2. Khusus Tenaga Kontrak yang bukan Ajudan dan Sekretaris Pribadi diberikan Uang Penginapan sebesar Rp.300.000,- per malam, dengan Pertanggungjawaban sesuai dengan Ketentuan poin 1 (satu) diatas.

d. BIAYA SEWA KENDARAAN

Tabel B13.d

| No | Uraian | Biaya (Rp.) |
|----|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bupati | 2.750.000,- |
| 2 | Wakil Bupati | 2.250.000,- |

d.1 Biaya Transportasi

1. Satuan Biaya Transportasi

Satuan biaya transportasi merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, ASN dan atau Non ASN sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan, termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan dan juga retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

2. Sarana Transportasi

Sarana transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.13d1

| No. | Uraian | MODEL TRANSPORTASI | | |
|-----|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Pesawat Udara | Kapal Laut | Kereta Api / Bus / Lainnya |
| | Tingkat A | | | |
| 1 | Bupati | Bisnis | VIP / Kelas I A | Eksekutif / Sesuai riil |
| 2 | Wakil Bupati | Bisnis | VIP / Kelas I A | Eksekutif / Sesuai riil |
| | Tingkat B | | | |

| No. | Uraian | MODEL TRANSPORTASI | | |
|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Pesawat Udara | Kapal Laut | Kereta Api / Bus / Lainnya |
| 1 | Pejabat Eselon II.a | Bisnis | VIP / Kelas I A | Eksekutif / Sesuai riil |
| 2 | Pejabat Eselon II.b | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif / Sesuai riil |
| Tingkat C | | | | |
| 1 | Pejabat Eselon III Setingkat | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif / Sesuai riil |
| 2 | Pejabat Eselon IV Setingkat | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif / Sesuai riil |
| 3 | Staf ASN | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif / Sesuai riil |

3. Satuan Biaya Transportasi terdiri dari:

- 1) Uang Transport Dalam Wilayah Kabupaten Solok Selatan
- 2) Uang Transport Dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat
- 3) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, tidak termasuk perjalanan dalam propinsi Sumatera Barat
- 4) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 5) Perjalanan dinas dengan kendaraan dinas tidak dibayarkan poin 1) dan 2).

4. Transportasi dengan Kendaraan Dinas

Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan Kendaraan Dinas diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan bukti pengeluaran riil (Faktur SPBU).

Rincian dari Satuan Biaya transportasi adalah sebagai berikut :

1) Uang Transport Dalam Wilayah Kabupaten Solok Selatan

Tabel B.13d2

| No | Kecamatan | Jumlah Uang Transportasi |
|----|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | Kec. Sangir Batang Hari | 80.000,- |
| 2 | Kec. Sangir Jujuan | 50.000,- |
| 3 | Kec. Sangir Balai Janggo | 80.000,- |
| 4 | Kec. Pauh Duo | 50.000,- |
| 5 | Kec. Sungai Pagu | 50.000,- |
| 6 | Kec. Koto Parik Gadang Diateh | 60.000,- |

Keterangan :

- Uang Transportasi Dalam Wilayah Kabupaten Solok Selatan merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport **satu kali perjalanan bagi Pejabat Negara, ASN dan atau Non ASN** sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari kantor dimana yang bersangkutan bertugas sampai ke tempat tujuan dalam wilayah kabupaten Solok Selatan.
- Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional.
- Khusus ke daerah lubuk ulang aling yang menggunakan angkutan air dapat diberikan uang transport sesuai tarif alat angkutan air yang berlaku dan diberikan uang transportasi darat ke Kecamatan SBH.

2) Uang Transport Dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat

- Uang Transportasi Dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport **satu kali perjalanan pulang pergi bagi Pejabat Negara, ASN dan atau Non ASN** sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan (Kabupaten Solok Selatan) sampai ke tempat tujuan dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.
- Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional .
- Besaran Uang Transport mengikuti Tarif Angkutan umum Antar Kota dalam Propinsi dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Tarif Transportasi Antar Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat

Tabel B.13d3

| No | Kota Tujuan | Angk. Umum PP (Rp) |
|----|---------------------------|--------------------|
| 1 | Kota Padang | 180,000,- |
| 2 | Kota Solok | 150,000,- |
| 3 | Kota Padang Panjang | 200,000,- |
| 4 | Kota Sawahlunto | 200,000,- |
| 5 | Kota Bukittinggi | 250,000,- |
| 6 | Kota Pariaman | 200,000,- |
| 7 | Kota Payakumbuh | 300,000,- |
| 8 | Kabupaten Solok | 140,000,- |
| 19 | Kabupaten Pesisir Selatan | 250,000,- |
| 10 | Kabupaten Sijunjung | 250,000,- |
| 11 | Kabupaten Tanah Datar | 250,000,- |
| 12 | Kabupaten Padang Pariaman | 300,000,- |
| 13 | Kabupaten Dharmasraya | 250,000,- |
| 14 | Kabupaten Agam | 250,000,- |
| 15 | Kabupaten 50 Kota | 300,000,- |
| 16 | Kabupaten Kep. Mentawai | 700,000,- |
| 17 | Kabupaten Pasaman | 300,000,- |
| 18 | Kabupaten Pasaman Barat | 300,000,- |

3) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, tidak termasuk perjalanan dalam provinsi Sumatera Barat

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan biaya taksi / angkutan umum dari kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan atau dari bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh Perhitungan Alokasi Biaya Taksi :

Seorang Pajabat/ASN melakukan perjalanan dinas jabatan dari Solok Selatan menuju Jakarta menggunakan Pesawat Terbang, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a) Berangkat dari Solok Selatan
 - Menuju ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan kendaraan dinas (hanya dibayarkan biaya BBM)
 - Menuju Ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan Kendaraan umum (Solok Selatan-Padang) termasuk uang taksi dari

- Padang ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) (hanya dibayarkan biaya uang transport dalam Propinsi)
- Biaya Taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta
- b) Kembali Ke Solok Selatan
- Biaya Taksi dari tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta
 - Menuju Solok Selatan dengan dijemput kendaraan dinas (hanya dibayarkan biaya BBM)
 - Menuju Solok Selatan dengan kendaraan umum (Bandara - Solok Selatan) termasuk uang taksi dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) ke Terminal/Pool Travel (biaya uang transport dalam Propinsi).

4) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Tabel B.13d4
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

| NO | Kota | | Satuan Biaya Tiket | |
|----|--------|----------------|-----------------------|-----------|
| | Asal | Tujuan | Bisnis / Eksekutif | Ekonomi |
| 1 | Padang | Jakarta | 5.530.000 | 2.952.000 |
| 2 | Padang | Balikpapan | 10.942.000 | 5.369.000 |
| 3 | Padang | Bandar Lampung | 6.439.000 | 3.380.000 |
| 4 | Padang | Bandung | 6.129.000 | 3.508.000 |
| 5 | Padang | Banjarmasin | 9.006.000 | 4.642.000 |
| 6 | Padang | Batam | 8.653.000 | 4.546.000 |
| 7 | Padang | Biak | 16.932.000 | 8.728.000 |
| 8 | Padang | Denpasar | 9.049.000 | 4.888.000 |
| 9 | Padang | Jayapura | 17.381.000 | 9.327.000 |
| 10 | Padang | Jogjakarta | 7.969.000 | 4.000.000 |
| 11 | Padang | Kendari | 11.167.000 | 5.722.000 |
| 12 | Padang | Malang | 8.418.000 | 4.385.000 |
| 13 | Padang | Manado | 14.012.000 | 6.546.000 |
| 14 | Padang | Mataram | 9.060.000 | 4.867.000 |
| 15 | Padang | Makasar | 10.974.000 | 5.402.000 |
| 16 | Padang | Pontianak | 8.193.000 | 4.460.000 |
| 17 | Padang | Semarang | 7.744.000 | 3.925.000 |
| 18 | Padang | Solo | 7.744.000 | 4.065.000 |
| 19 | Padang | Surabaya | 9.199.000 | 4.364.000 |
| 20 | Padang | Timika | 16.718.000 | 8.685.000 |
| 21 | Padang | Palangkaraya | 8,760.000 | 4.642.000 |
| 22 | Padang | Pangkal Pinang | 7.337.000 | 3.883.000 |

5) Satuan Biaya Tarif Taksi / Angkutan Umum

Satuan biaya taxi /angkutan umum perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk keberangkatan dari bandara tujuan ke hotel / penginapan tempat acara dan kembali ke bandara keberangkatan kota tujuan menuju BIM. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tarif taxi / angkutan umum bandara menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran) dengan daerah sebagai berikut:.

Tabel B.13d5
Satuan Biaya Tarif Taksi / Angkutan Umum

| No | Propinsi | Satuan | Tarif Taksi |
|----|---------------------|------------|-------------|
| 1 | Aceh | Orang/kali | 123.000,- |
| 2 | Sumatera Utara | Orang/kali | 232.000,- |
| 3 | Riau | Orang/kali | 70.000,- |
| 4 | Kepulauan Riau | Orang/kali | 105.000,- |
| 5 | Jambi | Orang/kali | 125.000,- |
| 6 | Sumatera Barat | Orang/kali | 192.000,- |
| 7 | Sumatera Selatan | Orang/kali | 124.000,- |
| 8 | Lampung | Orang/kali | 148.000,- |
| 9 | Bengkulu | Orang/kali | 92.000,- |
| 10 | Bangka Belitung | Orang/kali | 86.000,- |
| 11 | Banten | Orang/kali | 170.000,- |
| 12 | Jawa Barat | Orang/kali | 118.000,- |
| 13 | D.K.I Jakarta | Orang/kali | 170.000,- |
| 14 | Jawa Tengah | Orang/kali | 50.000,- |
| 15 | D.I. Yogyakarta | Orang/kali | 141.000,- |
| 16 | Jawa Timur | Orang/kali | 148.000,- |
| 17 | Bali | Orang/kali | 160.000,- |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Orang/kali | 218.000,- |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Orang/kali | 81.000,- |
| 20 | Kalimantan Barat | Orang/kali | 145.000,- |
| 21 | Kalimantan Tengah | Orang/kali | 94.000,- |
| 22 | Kalimantan Selatan | Orang/kali | 141.000,- |
| 23 | Kalimantan Timur | Orang/kali | 401.000,- |
| 24 | Kalimantan Utara | Orang/kali | 353.000,- |
| 25 | Sulawesi Utara | Orang/kali | 310.000,- |
| 26 | Gorontalo | Orang/kali | 134.000,- |
| 27 | Sulawesi Barat | Orang/kali | 217.000,- |
| 28 | Sulawesi Selatan | Orang/kali | 128.000,- |
| 29 | Sulawesi Tengah | Orang/kali | 151.000,- |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Orang/kali | 332.000,- |
| 31 | Maluku | Orang/kali | 340.000,- |
| 32 | Maluku Utara | Orang/kali | 403.000,- |
| 33 | Papua | Orang/kali | 354.000,- |
| 34 | Papua Barat | Orang/kali | 130.000,- |

6) Pertanggungjawaban Biaya Transportasi.

Dalam pertanggungjawaban biaya transportasi dengan metode *At-Cost*, harus melampirkan bukti-bukti sesuai dengan jumlah realisasi yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bupati/Wakil Bupati, dan Pejabat Eselon II.a diperkenankan menggunakan pesawat Kelas Bisnis.
- b. Pejabat Eselon II.b kebawah menggunakan pesawat Kelas Ekonomi.
- c. Apabila menggunakan transportasi lokal berupa TAXI atau sejenisnya maka biaya transportasi Bandara ke lokasi PP maksimal adalah sebesar Rp.500.000,- .
- d. Tambahan Biaya transportasi dari yang melebihi Rp.500.000,- dibayarkan berdasarkan persetujuan pimpinan Perangkat Daerah yang mengacu kepada standar transportasi daerah setempat yang rasional.
- e. Biaya Transportasi yang menggunakan Transportasi selain Pesawat Udara, dibayarkan secara *At-Cost*, jika tidak ada Penerbangan Langsung dari Bandara Internasional Minangkabau ke Daerah Tujuan.
- f. Apabila Tidak diperoleh Tiket Transportasi Darat maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pengeluaran biaya riil yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- g. Pertanggungjawaban Biaya Transportasi dengan melampirkan Tiket serta kelengkapan Lainnya, sesuai dengan peruntukan
- h. Perjalanan Dinas Istri Bupati, Istri Wakil Bupati dan Istri Pimpinan DPRD dalam rangka penunjang Pelaksanaa Tugas Suami dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon II.b.
- i. Perjalanan Dinas Istri/ Suami Pejabat Eselon II dalam rangka penunjang pelaksanaan Tugas Istri/Suami dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon III.a.
- j. Perjalanan Dinas Istri/Suami Anggota DPRD dalam rangka penunjang pelaksanaan Tugas Istri/Suami dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon III.a.
- k. Standar Biaya untuk Transportasi hanya digunakan untuk keperluan Penganggaran.

14. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian BBM kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan perjalanan dinas dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri menggunakan *metode at cost* (sesuai pengeluaran), dibuktikan dengan bukti pembelian dari SPBU.

15. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas harus disampaikan kepada Pemberi Tugas dan Biaya Perjalan Dinas kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:

- a. Surat Tugas yang sah dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat Tujuan Perjalanan Dinas
- c. Tiket Pesawat, Boarding Pass, *Airport Tax*, Retribusi, dan Bukti Pembayaran Moda Transportasi Lainnya (jika melakukan perjalanan dinas tidak dengan pesawat udara)
- d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format terlampir :

| DAFTAR PENGELUARAN RIIL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| Yang bertanda tangan dibawah ini: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama | : | | | | | | | | | | | | | |
| NIP | : | | | | | | | | | | | | | |
| Jabatan | : | | | | | | | | | | | | | |
| Berdasarkan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 10%;">No</th><th style="width: 60%;">Uraian</th><th style="width: 30%;">Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td style="text-align: right;">Jumlah</td><td> </td></tr></tbody></table> | No | Uraian | Jumlah | | | | | | | | Jumlah | | |
| No | Uraian | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. | | | | | | | | | | | | | | |
| Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran | Padang Aro,20xx Pelaksana Perjalanan Dinas | | | | | | | | | | | | | |
| NIP..... | NIP..... | | | | | | | | | | | | | |

- e. Bukti Pembayaran Hotel atau Tempat Menginap lainnya (jika ada)

- f. Kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Pihak terkait.
- g. Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format terlampir

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

| No | Perincian Biaya | Jumlah | Keterangan |
|-----|-----------------|--------|------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| Dst | | | |
| | JUMLAH | | |

Terbilang:

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
**Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran**

Padang Aro,20xx
Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

16. Pertanggungjawaban Pembatalan Perjalanan Dinas

Dalam hal terjadi pembatalan Perjalanan Dinas, maka pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibatalkan harus melampirkan:

- a. Surat Tugas yang sah dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
- b. Tiket Pesawat, Boarding Pass, *Airport Tax*, Retribusi, dan Bukti Pembayaran Moda Transportasi Lainnya (jika melakukan perjalanan dinas tidak dengan pesawat udara)
- c. Daftar Pengeluaran Riil
- d. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas, dengan format terlampir sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

OPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalan Dinas atas Nama:

Nama :

NIP :

Jabatan :

OPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu:

.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Aro,20xx

Yang membuat Pernyataan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama)

NIP.....

18. Ketentuan Tambahan untuk Perjalanan Dinas

Ketentuan tambahan yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Penugasan dalam melakukan perjalanan dinas dilaksanakan pada jam kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud.
- c. Menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- d. Untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi maksimal 4 (empat) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD, bagi Inspektorat yang melakukan Pemeriksaan disesuaikan dengan Surat Perintah Tugas.
- e. Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 4 (empat) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- f. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk mengantarkan proposal dan surat penting, dilampirkan dengan lembaran serah terima proposal proposal/surat tersebut.
- g. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pendidikan, lama perjalanan dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan dengan ketentuan :
Uang harian dibayarkan secara penuh pada saat berangkat dan kembali, selama pelaksanaan kegiatan diberikan uang harian sebesar ketentuan uang harian diklat dengan maksimal pembayaran 1 (satu) bulan, jika melebihi tidak lagi dibayarkan uang harian sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan.
- h. Untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah, untuk kepentingan daerah dan harus medapat persetujuan tertulis dari Bupati Solok Selatan dengan mengajukan Telaah Staf.
- i. Kecuali Bupati dan Wakil Bupati, semua pihak yang telah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan

dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

- j. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri:
- 1) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten.
 - 2) Bukti Penginapan dan Tiket serta Boarding Pass Pesawat dibayarkan secara at-cost dan untuk Transportasi dari Bandara ke lokasi kegiatan dan dari lokasi kegiatan ke Bandara dibayarkan secara **Lump Sum**.
 - 3) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan, untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.
 - 5) SPT yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah harus diberikan Nomor Sekretariat Daerah kecuali untuk SPT pemeriksaan oleh Inspektorat.
 - 6) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah melakukan perjalanan dinas kepada Pihak yang menandatangani SPT, apabila tidak dilaksanakan, maka SPT selanjutnya akan ditunda.
- k. Untuk Sekretaris Pribadi/Ajudan yang diperbantukan dari Instansi Vertikal, diberikan hak perjalanan dinas sesuai dengan golongan yang bersangkutan

19. Biaya Uang Saku Pengemudi dalam Perjalanan Dinas

Biaya uang saku Pengemudi dalam perjalanan dinas luar daerah merupakan uang saku sopir pada perjalanan dinas **Luar Propinsi Sumatera Barat** sebagai berikut :

- a. Uang saku diberikan kepada Pengemudi Non ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah (luar Provinsi Sumatera Barat) sebesar Rp. 300.000,- per hari, Pembayaran dilakukan hanya untuk waktu lamanya mengantar ketujuan dan kembali dari lokasi tujuan perjalanan dinas ke Padang Aro

- b. Untuk biaya penginapan diberikan selama yang bersangkutan menetap di lokasi tujuan perjalanan dinas diberikan kelas terendah dengan hotel yang sama dengan pimpinan perangkat daerah yang bersangkutan dengan batasan tertinggi Rp. 400.000,- dengan metoda pembayaran *at cost*.
- c. Uang harian diberikan sebesar Rp. 90.000,- per hari selama sopir menetap di tempat acara.

20. Uang Harian untuk Biaya pendidikan dan pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/ Workshop/FGD dan Sejenisnya Di Luar Daerah Kabupaten.

- a. Uang harian Pelaksanaan Diklat yang diselenggarakan Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan disediakan Asrama/Penginapan (Biaya kontribusi dibebankan kepada peserta)

Tabel B.20a

| No | Uraian | Satuan | s/d 5 hari | 6 s/d 10 hari | 11 s/d selesai |
|----|-----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Bupati | OH | 40 % Uang Harian | 30 % Uang Harian | 20 % Uang Harian |
| 2. | Wakil Bupati | OH | 40 % Uang Harian | 30 % Uang Harian | 20 % Uang Harian |
| 3. | ASN dan Non ASN | OH | 40 % Uang Harian | 30 % Uang Harian | 20 % Uang Harian |

- b. Uang harian Pelaksanaan Diklat yang diselenggarakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan di Luar Kabupaten Solok Selatan

Tabel B.20b

| No | Uraian | Satuan | s/d 5 hari | 6 s/d 10 hari | 11 s/d selesai |
|----|-----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ASN dan Non ASN | OH | 30 % Uang Harian | 25 % Uang Harian | 20 % Uang Harian |

Keterangan

Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada tabel B.20a, berlaku untuk kegiatan yang di sediakan dan tidak sediakan penginapan (untuk penginapan diberlakukan at cost sesuai golongan)

- c. Pelaksanaan Diklat yang diselenggarakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan di dalam Kabupaten Solok Selatan dibayarkan dengan jumlah yang sama dengan Biaya Uang Harian Dalam Kabupaten (Dalam Kabupaten Solok Selatan antar Kecamatan)

Penjelasan :

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke luar Daerah Kabupaten Solok Selatan diberikan biaya perjalanan dinas 1(satu) hari sebelum dan sesudah kegiatan, dan selama kegiatan diberikan uang saku Diklat sesuai dengan Tabel B.20a dan Tabel B.20b.
2. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, harus memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran.
3. Uang harian yang dimaksud tabel diatas merupakan besaran dari uang harian perjalanan diatas sesuai dengan tujuan dan lokasi pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi, FGD dan sejenisnya.
4. Untuk kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi, FGD dan sejenisnya yang tidak disediakan Asrama/Penginapan, maka biaya penginapan dibayarkan berdasarkan at cost.

21. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur

Tabel B.21

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) |
|----|--|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Honor Narasumber/ Widyaswara/ Pakar/Tenaga Ahli | | |
| | - Pusat (Pakar/Pejabat) | OK | Rp. 2.500.000,- |
| | - Provinsi Sumatera Barat (Pakar/ Pejabat) | OK | Rp. 1.500.000,- |
| | - Widyaswara Pusat | OJP | Rp. 1.000.000,- |
| | - Widyaswara Provinsi Sumatera Barat | OJP | Rp. 750.000,- |
| | - Tim Widyaswara Provinsi Sumatera Barat | OJP | Rp. 500.000,- |
| | - Narasumber Dalam Kabupaten | OJP | Rp. 400.000,- |
| | - Biaya Transportasi | | |
| | • 0-60 Km | | Rp. 150.000,- |
| | • 60-150 Km | | Rp. 350.000,- |
| | • > 150 Km | | Rp. 500.000,- |
| | - Penggantian Bahan Diklat/Ajar | Paket | Rp. 100.000,- |

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA